



PENTINGNYA KESADARAN KEPEMILIKAN LEGALITAS MELALUI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM KELURAHAN KUTISARI

Fitri Cahyaningrum¹, Ika Korika Swasti^{2*}

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*E-mail: 21012010038@student.upnjatim.ac.id , 2*ikaks.ma@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Saat ini Kelurahan Kutisari yang bertempat di Surabaya mengalami peningkatan jumlah UMKM. pada tahun 2023 tercatat sejumlah 512 Usaha dalam daftar yang dimiliki oleh kelurahan, namun tidak sedikit pelaku UMKM yang mengetahui pentingnya memiliki legalitas usaha atau biasa yang disebut NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dapat didaftarkan melalui pendaftaran online di platform OSS (*Online Single Submission*). Tujuan dari pengabdian masyarakat ini agar UMKM yang ada di Kelurahan Kutisari bisa memahami dan memiliki legalitas usaha, metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha yang dimaksud dengan ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi sebuah UMKM. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kutisari, Surabaya.

Kata kunci: Legalitas bisnis, NIB, OSS, UMKM

THE IMPORTANCE OF LEGALITY OWNERSHIP AWARENESS THROUGH CREATING A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB) FOR UMKM IN THE KUTISARI VILLAGE

ABSTRACT

At this time, Kutisari Village, which is located in Surabaya, is experiencing an increase in the number of MSMEs. In 2023, there will be 512 businesses on the list owned by sub-districts, but quite a few MSMEs know the importance of having business legality or what is usually called an NIB (Business Identification Number) which can be registered via online registration on the OSS (Online Single Submission) platform. The aim of this community service is so that MSMEs in Kutisari Subdistrict can understand and have business legality. The method used in this community service activity is to carry out socialization about the importance of legal business ownership, which is meant by the Business Identification Number (NIB) for an MSME. . The result of this community service activity is an understanding of the importance of having a Business Identification Number (NIB) and the issuance of a Business Identification Number (NIB) for MSMEs in Kutisari Village, Surabaya.

Keywords: Business Legality, NIB, OSS, UMKM

PENDAHULUAN

Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenal sebagai akronim dari usaha mikro kecil dan menengah namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM memegang peranan penting sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas perekonomian secara umum, mengingat usaha kecil dan menengah mempunyai keterlibatan yang sangat tinggi terhadap angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Legalitas usaha sangat penting dan bisa disebut juga sebagai langkah awal memulai usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, dengan adanya kepemilikan legalitas usaha memudahkan para UMKM untuk mendapatkan *benefit* yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki legalitas akan usahanya, Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah



mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perizinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Kesadaran akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha yang masih minim oleh para UMKM yang ada di desa Kelurahan Kutisari padahal adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat memudahkan para UMKM untuk menjalankan usahanya, dengan hak dan keuntungan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat mengembangkan usaha dan menambah potensi membuka usaha baru. Oleh karena itu para pelaku usaha ataupun UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena hal tersebut adalah salah satu langkah awal untuk sebuah usaha.

Asnaini (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menghadapi persaingan global yang semakin berubah cepat, diperlukan antisipasi yang cepat dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. selain itu kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam, maka dibutuhkan antisipasi para pelaku umkm memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen yang loyal. Maka pelaku UMKM membutuhkan sertifikasi halal dalam menjalankan bisnis usahanya yang utama pelaku usaha dibidang makanan dan minuman berfokus kepada pembuatan sertifikat halal yang dimana diperlukannya Nomor Induk Berusaha sebagai bukti kepemilikan usaha.

Setyono (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat banyak pelaku usaha ataupun UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah) ataupun usaha yang lainnya. Banyaknya pelaku usaha dan UMKM di Desa Santong yang belum memiliki izin usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Santong untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB bagi para pelaku usaha dan UMKM di Desa Santong. Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah agar pelaku usaha dan UMKM di Desa Santong paham pentingnya memiliki izin usaha NIB.

Bina Desa MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya berdasarkan analisis situasi beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dan hasil dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM belum mengetahui pentingnya memiliki legalitas usaha atau NIB.
2. Pelaku UMKM masih belum mengetahui benefit tentang kepemilikan NIB.
3. Pelaku UMKM masih belum mengetahui tentang pembuatan NIB berbasis online yang dapat diakses melalui *OSS (Online Single Submission)*.
4. Pelaku UMKM belum mengetahui cara pembuatan NIB berbasis online dengan menggunakan *OSS (Online Single Submission)*.

METODE

Lokasi kegiatan sosialisasi ini dilakukan di wilayah RW 02, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Kegiatan sosialisasi Bina Desa ini dilakukan di balai warga wilayah RW 2 dengan persetujuan ketua RW dan Kelurahan:

1. Tahap Persiapan

Tahap awal ini kami melakukan pemahaman tentang penggunaan website *OSS (Online Single Submission)* terlebih dahulu agar memudahkan untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kami melaksanakan sosialisasi yang berdurasi 45 menit dan dihadiri oleh 62 warga Kelurahan Kutisari dengan materi tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha yang biasa disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) tak hanya itu sambutan dari pihak kelurahan dan Ketua RW 02 menjadi pelengkap acara ini.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini kami memberikan sesi tanya jawab kepada warga Kelurahan Kutisari yang hadir pada kegiatan sosialisasi yang langsung dijawab oleh pihak kelurahan. "Jika satu kartu keluarga sudah

memiliki NIB harus mendaftarkan lagi jika memiliki usaha baru” tanya salah satu warga “karena NIB sifatnya perusaha maka lebih baiknya didaftarkan saja nggih bu NIB nya dengan KTP yang berbeda”. Dengan hasil akhir pengunjung yang menghadiri sosialisasi melakukan pendaftaran NIB di pos yang telah disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Bina Desa dengan langkah awal menganalisis keseluruhan jumlah UMKM yang terdapat di Kelurahan Kutisari dengan maksud tujuan:

1. Menjadi tolak ukur jumlah UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha atau NIB
2. Pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan *benefit* yang dihasilkan dari kepemilikan NIB seperti, mudahnya akses dalam perkreditan, mempermudah mengurus pemberkasan lainnya, mempermudah investasi dan pengajuan program pemerintahan.
3. Mengetahui jumlah UMKM di masing-masing wilayah RW Kelurahan Kutisari

Kegiatan selanjutnya melakukan persiapan terkait sosialisasi yang akan dilakukan dengan mempersiapkan materi yang dikumpulkan dari sumber yang terpercaya dan data dari kelurahan serta konfirmasi terkait tempat yang akan menjadi pelaksanaan sosialisasi serta perlengkapan mulai dari kursi, materi ppt, proyektor, daftar hadir hingga konsumsi.

Metode sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan edukasi ini adalah perencanaan sumber daya manusia untuk mengatur, mengelola serta merancang sosialisasi dengan baik mulai dari rundown, konsep, hingga konsumsi



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Legalitas Usaha

Sumber; Dokumen Pribadi, 2023

Kegiatan ketiga pelaksanaan hari sosialisasi yang dihadiri oleh UMKM di Kelurahan Kutisari, bertempat di RW 02, yang dimulai dari penulisan absensi, pembukaan acara oleh MC, sambutan dari Kelurahan, sambutan dari ketua kelompok, pemberian materi oleh pemateri yang diisi oleh para mahasiswa, pada kegiatan ini menjelaskan tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan mengapa tiap usaha yang dijalankan harus memiliki legalitas usaha hingga keuntungan bagi para UMKM, antara lain UMKM dapat menerima pelatihan gratis dari pemerintah, mempermudah akses perkreditan usaha dan memudahkan untuk memasuki komunitas resmi pemerintah kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung antusias oleh UMKM yang menanyakan tentang pertanyaan mereka dijawab langsung oleh pihak kelurahan, hingga ditutup dengan sempurna oleh MC.



Gambar 2. Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Legalitas Usaha

Sumber; Dokumen Pribadi, 2023

SIMPULAN

Kesimpulan dan saran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku UMKM Kelurahan Kutisari mendapat pemahaman tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha atau yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Kelurahan Kutisari dapat memiliki legalitas usaha.
3. Pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada masing-masing wilayah RW di setiap Kelurahan Kutisari.
4. Perataan pemahaman tentang kepemilikan dan *benefit* yang dihasilkan dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pemerintah desa atau Kelurahan Kutisari diharapkan dapat terus berinovasi untuk memajukan para pelaku UMKM mengingat banyaknya pelaku UMKM yang berada dalam naungan kelurahan Kutisari dan tidak berhenti memberikan pelayanan pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha mereka masing-masing serta pemerataan edukasi tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan *benefit* yang dihasilkan dari kepemilikan NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhirawa Noraga, G., Rabani, B., Sudirno, D., & Ri Mulyani, H. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Hakim, L., Junaidi, Fidiyanti, E., Deni, A., Regitasari, M., Husna, A., Yulanda, S., & Khotimah, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM dan Pendampingan Pembuatan NIB. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(1), 394–400.
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2021). *Eksaminasi : Jurnal Hukum Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan*. 1(2), 1–7.
- Irawaty, I., Anitarsi, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Listiawati, R., Ekowati, L., Ayuning, D., Sukimin, R., Akuntansi, J., Jakarta, P. N., & Indonesia, K. U. (2023). *UPAYA KEPEMILIKAN LEGALITAS NIB PADA UMKM*. 2023, 58–68.



- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (Oss) Di Umk Bengkel Las Karunia Jaya. *Communnity Development Journal*, 4(2), 1263–1267.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3), 150–156. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i3.2010>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>